



NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

وَعَايِشُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebajikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa', 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah.

Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. *Amin Ya Rahhal 'Alamin*.



Jakarta, 12 Juni 2017M
17 Ramadhan 1438H
Menteri Agama RI

Lukman Hakim Saifuddin



REPUBLIC INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR

Kecamatan / District

Kabupaten / Kota

Agency / Municipality

Provinsi / Province

Pewakilan RI /

Indonesian Embassy

BALIKPAPAN UTARA

BALIKPAPAN

TIMUR



SERI / SERIES : KT

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / judge guardian;*)

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

CINCIN EMAS 3.2 GRAM

Tunai / ~~Utang~~ *) cash / ~~Indebted~~)

SUAMI : JEJAKA

ISTRI : PERAWAN

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sigat Ta'liq
(Ya / ~~Tidak~~ *) / After the covenant of marriage, husband to read and sign
Sigat Ta'liq (Yes / ~~No~~)

BALIKPAPAN, 02 APRIL 2018

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Korwil RI / Indonesian Embassy



*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate